Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 9 No. 2, September 2024 (h.179-190)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598

Tradisi Marlojong dan Dispensasi Perkawinan Anak: Reaktualisasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal)

Dede Hafirman Said
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
Email: dedehafirmansaid@stain-madina.ac.id

Abstract

The amendment of Indonesia's Marriage Law through Law No. 16 of 2019 raised the minimum marriage age to 19, but the dispensation mechanism means that the reform does not by itself eliminate child marriage. This article examines how the marlojong custom interacts with marriage-dispensation applications at the Panyabungan Religious Court through the perspectives of Islamic family law and maqāṣid al-sharī'ah. The study adopts a normative-empirical legal approach and analyzes legislation, secondary court-related data, and previous scholarly studies; it does not claim new interviews or an exhaustive review of all case files. The analysis identifies three interacting pressures: customary expectations after elopement, religious and moral concerns, and pregnancy or premarital sexual relations. When judges equate social pressure with the best interests of the child, dispensation risks becoming a route to legalize a decision that families have already made socially. A maqāṣid-based assessment should examine the protection of life, intellect, lineage, religion, and property together with the child's rights to education, health, participation, and psychosocial readiness. The article recommends child-centered judicial review, coordination among courts and community institutions, culturally responsive dialogue that does not force marriage, and preventive family-law education.

Keywords: *child marriage; Islamic family law; maqāṣid al-sharī'ah; marlojong; marriage dispensation.*

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, tetapi mekanisme dispensasi membuat perubahan tersebut belum dengan sendirinya menghapus perkawinan anak. Artikel ini menganalisis hubungan tradisi marlojong dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan melalui perspektif hukum keluarga Islam dan maqashid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan menelaah peraturan, data sekunder terkait penetapan pengadilan, dan penelitian terdahulu; penelitian ini tidak mengklaim melakukan wawancara baru atau memeriksa seluruh berkas perkara. Analisis menemukan tiga tekanan yang saling berinteraksi, yaitu tuntutan adat setelah kawin lari, kekhawatiran religius dan moral, serta kehamilan atau hubungan seksual pranikah. Ketika hakim menyamakan tekanan sosial dengan kepentingan

terbaik bagi anak, dispensasi berisiko menjadi jalur legalisasi atas keputusan yang lebih dahulu terbentuk secara sosial. Penalaran maqashid perlu menilai perlindungan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta secara terpadu dengan hak anak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan kesiapan psikososial. Artikel ini merekomendasikan pemeriksaan yang menempatkan anak sebagai subjek utama, koordinasi antarlembaga, dialog adat yang tidak memaksakan perkawinan, serta pendidikan hukum keluarga yang responsif terhadap budaya lokal.

Kata kunci: dispensasi kawin; hukum keluarga Islam; maqashid syariah; marlojong; Mandailing Natal.

Pendahuluan

Perkawinan anak tetap menjadi persoalan hukum keluarga di Indonesia setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menetapkan batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut memperkuat orientasi perlindungan anak, terutama terkait kesehatan, pendidikan, perkembangan psikologis, dan kesempatan anak menentukan masa depannya. Namun, Pasal 7 ayat (2) tetap membuka ruang dispensasi melalui pengadilan apabila pemohon menunjukkan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Karena itu, keberhasilan reformasi hukum tidak cukup diukur dari perubahan batas usia, tetapi juga dari cara pengadilan menilai alasan, bukti, dan kepentingan anak dalam setiap perkara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Aditya & Waddington, 2021; Amri & Khalidi, 2021).

Pengadilan Agama Panyabungan menghadapi persoalan tersebut dalam konteks sosial Kabupaten Mandailing Natal. Sebyar (2022) menganalisis 124 penetapan dispensasi kawin pada periode 2019–2021 dan mencatat kenaikan permohonan sebesar 122,73 persen pada rentang 2019–2020. Temuan itu menunjukkan bahwa perubahan norma usia belum menghilangkan faktor sosial yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi. Ikawati dan Anisa (2023) juga mengidentifikasi kehamilan di luar nikah, perjodohan, tekanan ekonomi, perilaku remaja, dan tradisi lokal sebagai faktor yang muncul dalam perkara di Pengadilan Agama Panyabungan dan Padangsidimpuan pada masa pandemi.

Salah satu konteks lokal yang penting ialah marlojong, yaitu praktik kawin lari yang dapat muncul ketika pasangan menghadapi hambatan restu keluarga, proses adat, atau pertentangan sosial. Setelah pasangan menjalani marlojong, sebagian keluarga merasa perlu segera menikahkan mereka demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari sanksi sosial. M. Fadhlan Is (2022) dan Sebyar (2022) menunjukkan bahwa marlojong ikut membentuk alasan permohonan dispensasi di Panyabungan. Oleh sebab itu, analisis dispensasi kawin perlu membaca adat bukan hanya sebagai latar budaya, tetapi juga sebagai struktur sosial yang memengaruhi pilihan keluarga dan ruang pertimbangan hakim.

Sejumlah penelitian telah membahas dispensasi kawin dari sudut hukum positif, perlindungan anak, dan penafsiran alasan mendesak. Andar Yuni (2021) mengkaji pertimbangan alasan mendesak di Pengadilan Agama Tenggarong, sedangkan Ilhami, Nugraheni, dan Wijayanta (2023) menunjukkan adanya

ketidakkonsistenan dalam penafsiran urgensi serta penggunaan bukti pendukung. Penelitian Fajriyah, Marhamah, dan Anggriani (2023) juga memperlihatkan bahwa sebagian putusan belum menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Namun, pembahasan yang secara bersamaan menghubungkan marlojong di Panyabungan, struktur pertimbangan dispensasi, dan penilaian maslahat melalui maqashid syariah masih perlu diperkuat.

Artikel ini menawarkan pembacaan terpadu terhadap hubungan antara adat, diskresi peradilan, dan perlindungan anak. Fokus analisis bukan untuk menyamaratakan tradisi Mandailing atau menyimpulkan bahwa semua permohonan dispensasi berangkat dari alasan yang sama. Artikel ini justru menguji bagaimana tekanan adat, kekhawatiran religius, dan keadaan kehamilan dapat memengaruhi penilaian tentang urgensi, serta bagaimana hakim dapat membedakan kemaslahatan jangka pendek dari perlindungan jangka panjang bagi anak. Kerangka tersebut diharapkan memperjelas reaktualisasi hukum keluarga Islam yang responsif terhadap konteks lokal tanpa mengabaikan hak anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan studi kasus yang berfokus pada Pengadilan Agama Panyabungan. Analisis normatif mencakup Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Analisis empiris memanfaatkan data sekunder tentang penetapan dispensasi, penelitian terdahulu mengenai Panyabungan, serta kajian ilmiah tentang praktik dispensasi di wilayah lain. Penulis menganalisis bahan tersebut secara kualitatif dengan membandingkan norma, pola temuan terdahulu, dan konteks sosial-budaya; karena penelitian ini tidak melaporkan wawancara baru atau telaah menyeluruh atas semua berkas perkara, kesimpulannya tidak mewakili seluruh praktik peradilan secara statistik.

Tren dan Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan

Data sekunder yang dirangkum Sebyar (2022) menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan meningkat setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan, dengan kenaikan 122,73 persen pada 2019–2020 dalam kajian atas 124 penetapan periode 2019–2021. Temuan ini tidak berarti bahwa perubahan usia minimum gagal dalam semua aspek, tetapi menunjukkan bahwa norma baru belum otomatis mengubah alasan sosial yang mendorong perkawinan anak. Amri dan Khalidi (2021) serta Batyra dan Pesando (2021) juga mengingatkan bahwa perubahan hukum usia perkawinan perlu berjalan bersama intervensi sosial yang mengurangi faktor pendorong perkawinan dini.

Ikawati dan Anisa (2023) menemukan beberapa faktor yang muncul dalam permohonan dispensasi di Panyabungan dan Padangsidimpuan selama pandemi Covid-19, termasuk kehamilan di luar nikah, perjodohan, tekanan ekonomi, perilaku remaja, dan tradisi lokal. Temuan ini membantu menjelaskan bahwa keluarga tidak mengajukan dispensasi melalui satu pola tunggal. Sebagian permohonan berkaitan dengan situasi yang telah terjadi, sementara sebagian lain berkaitan dengan kekhawatiran keluarga terhadap kemungkinan hubungan seksual pranikah atau tekanan lingkungan. Oleh karena itu, hakim perlu menguji konteks setiap perkara dan tidak mengandalkan kategori alasan yang bersifat umum.

Analisis faktor perlu membedakan pemicu langsung dari kondisi struktural. Kehamilan, hubungan seksual pranikah, atau marlojong dapat menjadi pemicu langsung pengajuan permohonan, sedangkan keterbatasan pendidikan, tekanan ekonomi, norma kehormatan keluarga, dan akses terbatas terhadap konseling dapat membentuk kondisi yang mendahului pemicu tersebut. Jika pengadilan hanya merespons pemicu langsung, lembaga peradilan berisiko menangani akibat tanpa menyentuh kondisi yang terus mereproduksi perkawinan anak. Kerangka pencegahan karena itu perlu menghubungkan pemeriksaan perkara dengan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pendampingan keluarga.

Kehamilan atau hubungan seksual pranikah membutuhkan pemeriksaan yang cermat karena keadaan tersebut dapat menimbulkan risiko kesehatan, tekanan psikologis, dan stigma sosial bagi anak. Namun, hakim tidak boleh menyimpulkan secara otomatis bahwa perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar atau bahwa perkawinan akan mengatasi semua risiko yang muncul. Fajriyah et al. (2023) menunjukkan bahwa sejumlah putusan yang mereka telaah belum menempatkan hak anak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perkembangan sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, urgensi harus merujuk pada fakta yang dapat diuji, sedangkan keputusan hakim harus tetap membandingkan risiko perkawinan dini dengan risiko jika permohonan tidak dikabulkan.

Pembacaan terhadap tren juga perlu memperhatikan batas data. Kajian Sebyar (2022) dan Ikawati dan Anisa (2023) memberikan gambaran penting mengenai Panyabungan, tetapi cakupan periode dan sumber mereka tidak otomatis menggambarkan seluruh perkara setelah 2021. Peneliti atau pembuat kebijakan perlu membedakan jumlah permohonan, jumlah perkara yang dikabulkan, usia anak, alasan permohonan, dan tindak lanjut pascapenetapan. Pembedaan tersebut membantu menghindari klaim berlebihan dan memungkinkan evaluasi kebijakan yang lebih akurat.

Tradisi Marlojong: Konstruksi Sosial-Budaya Perkawinan Usia Dini

Marlojong merupakan praktik kawin lari yang masih memengaruhi sebagian relasi sosial masyarakat Mandailing. M. Fadhlan Is (2022), melalui kajian atas penetapan Pengadilan Agama Panyabungan, menunjukkan bahwa tradisi ini dapat menjadi alasan yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi. Sebyar (2022) juga mengidentifikasi marlojong sebagai salah satu faktor yang mendorong pengajuan dispensasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan perkawinan tidak selalu lahir dari penilaian kesiapan calon mempelai, tetapi dapat berkembang sebagai respons terhadap situasi adat yang sudah terbentuk.

Meskipun demikian, masyarakat tidak menjalankan adat sebagai sistem yang seragam dan tidak berubah. Makna marlojong dapat berbeda menurut keluarga, kondisi hubungan pasangan, persetujuan orang tua, dan cara pemuka adat menafsirkan tanggung jawab keluarga. Karena itu, analisis hukum tidak seharusnya memberi stigma kepada seluruh adat Mandailing atau menganggap semua pelaku marlojong menghadapi tekanan yang sama. Pendekatan yang lebih tepat memeriksa bagaimana aktor lokal menafsirkan adat, siapa yang memiliki kewenangan menentukan keputusan, dan sejauh mana anak dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas.

Marlojong memperlihatkan perjumpaan antara hukum negara, norma adat, dan hukum keluarga Islam. Norma negara menetapkan usia minimum serta prosedur dispensasi, sedangkan adat dapat mendorong keluarga menyelesaikan situasi melalui perkawinan segera. Hukum keluarga Islam dapat menjadi ruang dialog kritis di antara keduanya apabila tokoh agama dan hakim menghubungkan pertimbangan fikih dengan tujuan perlindungan anak. Kajian Rohman et al. (2023) dan Rohmawati (2025) menunjukkan bahwa penalaran hakim kerap menegosiasikan norma hukum, moralitas keluarga, tradisi sosial, dan kepentingan terbaik anak; karena itu, pluralisme hukum membutuhkan standar perlindungan yang jelas.

Persoalan marlojong juga mengandung dimensi relasi kuasa dan gender. Tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga dapat membuat anak, khususnya anak perempuan, sulit mengungkapkan ketidaksetujuan atau meminta waktu untuk menyelesaikan pendidikan. Fajriyah et al. (2023) dan Rohmawati (2025) mengingatkan bahwa sebagian pertimbangan dispensasi cenderung menganggap anak perempuan siap menikah tanpa cukup memperhatikan pengalaman, aspirasi, dan hak reproduksinya. Oleh sebab itu, hakim dan pemuka adat perlu membedakan persetujuan yang lahir dari kehendak bebas dengan persetujuan yang muncul karena rasa takut, tekanan keluarga, atau ancaman stigma.

Reaktualisasi adat tidak perlu menghapus identitas budaya, tetapi perlu mendorong penafsiran adat yang sejalan dengan perlindungan anak. Tokoh adat dapat membantu keluarga meredakan konflik, mengatur komunikasi antara kedua keluarga, dan mencari penyelesaian sosial yang tidak langsung menuntut perkawinan. Proses tersebut harus melindungi keselamatan anak dan tidak boleh berubah menjadi mediasi yang memaksa anak menerima perkawinan. Dengan demikian, adat dapat berperan sebagai sumber dukungan sosial dan pencegahan, bukan sebagai alasan otomatis untuk mengabaikan batas usia perkawinan.

Kerangka Yuridis Dispensasi Kawin Pascaperubahan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta membuka pengecualian melalui dispensasi pengadilan jika pemohon mengajukan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Bagi pemohon beragama Islam, Pengadilan Agama memeriksa permohonan tersebut sesuai kewenangannya, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya kematangan calon mempelai dalam mencapai tujuan perkawinan (Kompilasi Hukum Islam, 1991; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dengan demikian, dispensasi merupakan pengecualian hukum, bukan jalur biasa untuk mengatasi tekanan sosial.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberi kerangka prosedural agar hakim memeriksa permohonan secara berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hakim perlu memberi nasihat kepada para pihak, mendengar keterangan anak sesuai ketentuan, memeriksa kesiapan fisik dan psikologis, serta mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, kondisi sosial, dan kemungkinan risiko setelah perkawinan. Ilhami et al. (2023) menekankan pentingnya konsistensi penafsiran urgensi dan bukti, sedangkan Aditya dan Waddington (2021) menggarisbawahi bahwa ruang dispensasi dapat melemahkan

perlindungan apabila pengadilan menerapkan ambang pengecualian secara terlalu longgar.

Frasa alasan sangat mendesak memberi ruang diskresi kepada hakim, tetapi sifatnya yang terbuka juga dapat memunculkan perbedaan penafsiran. Andar Yuni (2021) menunjukkan pentingnya hakim mengklasifikasikan alasan mendesak secara hati-hati, sementara Rohman et al. (2023) menemukan bahwa hakim dapat menggabungkan argumen yuridis, teologis, psikologis, dan sosiologis ketika menilai permohonan. Perbedaan tersebut tidak selalu menandakan kesalahan, tetapi pengadilan perlu menyampaikan alasan yang terukur dan konsisten agar masyarakat memahami mengapa suatu keadaan memenuhi atau tidak memenuhi standar pengecualian.

Kualitas bukti menjadi unsur penting dalam menguji urgensi. Surat keterangan kehamilan, keterangan tenaga kesehatan, asesmen psikologis, informasi pendidikan, dan keterangan anak dapat membantu hakim memetakan kondisi faktual, tetapi setiap bukti harus relevan dengan pertanyaan apakah perkawinan benar-benar melindungi kepentingan anak. Yazid (2023) menjelaskan bahwa hakim sering menggabungkan ketentuan fikih, dalil keagamaan, dan kondisi sosial dalam pertimbangan dispensasi. Penggabungan tersebut perlu menguatkan, bukan menggantikan, pemeriksaan bukti serta penilaian terhadap kesiapan dan hak anak.

Pemeriksaan yang ketat tidak berarti hakim harus selalu menolak permohonan, sebagaimana pemberian dispensasi juga tidak boleh menjadi respons otomatis terhadap marlojong atau kehamilan. Hakim perlu membandingkan risiko jika mengabulkan permohonan dengan risiko jika menolaknya, termasuk kemungkinan keluarga melakukan perkawinan tidak tercatat. Dewi dan Bagiastra (2024) menguraikan konsekuensi hukum perkawinan anak tanpa dispensasi, sedangkan Amania et al. (2022) memperlihatkan bahwa persoalan administratif dan interpretasi aturan dapat memengaruhi akses terhadap perlindungan. Oleh karena itu, putusan perlu disertai pertimbangan individual dan, bila relevan, rujukan ke layanan perlindungan atau pendampingan.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Maqashid Syariah atas Praktik Dispensasi Kawin

Hukum keluarga Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang bertujuan membangun kehidupan keluarga dan menjaga keturunan, tetapi tujuan tersebut tidak dapat direduksi menjadi pengesahan hubungan melalui akad. Syarifuddin (2006) dan Rofiq (2013) menempatkan kematangan serta tanggung jawab sebagai unsur penting dalam pembentukan keluarga. Dalam kerangka maqashid syariah, hifz al-nasl tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan keturunan, tetapi juga dengan perlindungan kualitas hidup anak dan kemampuan keluarga menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Karena itu, usia dan kesiapan calon mempelai perlu masuk ke dalam penilaian substantif, bukan berhenti sebagai syarat administrasi.

Prinsip maslahat menuntut hakim menimbang manfaat dan mudarat secara proporsional. Menghindari stigma sosial atau kekhawatiran terhadap hubungan seksual pranikah dapat menjadi pertimbangan keluarga, tetapi alasan tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa perkawinan dini memberi manfaat terbesar bagi anak. Bakri (1996) membantu menjelaskan kerangka maqashid, sedangkan Efrinaldi et al. (2023) membahas dilema antara aturan dispensasi dan

penalaran maslahat. Dengan demikian, hakim perlu menguji maslahat jangka pendek, seperti meredakan konflik keluarga, bersama konsekuensi jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan psikologis.

Penilaian maqashid perlu menghubungkan perlindungan keturunan dengan perlindungan jiwa, akal, agama, dan harta. Hifz al-nafs menuntut perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan reproduksi; hifz al-'aql menuntut perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan psikologis; hifz al-din mendorong pemahaman agama yang menekankan tanggung jawab serta pencegahan mudarat; sedangkan hifz al-mal mengarahkan perhatian pada kemampuan ekonomi dan risiko ketergantungan. Kurniawan et al. (2025) menunjukkan bahwa penalaran yang hanya menonjolkan hifz al-nasl dapat mengabaikan perlindungan jiwa dan akal. Oleh sebab itu, hakim perlu membaca seluruh tujuan tersebut secara terpadu.

Perkembangan kajian hukum Islam juga mendorong penilaian maslahat yang berpusat pada hak dan pengalaman anak. Syah et al. (2023) menghubungkan dispensasi nikah dengan konsekuensi kehidupan rumah tangga melalui perspektif maqashid syariah, sedangkan Hasanudin dan Kalamiah (2025) menekankan pentingnya kesiapan fisik serta kematangan intelektual dan emosional. Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa baligh tidak selalu identik dengan rusyd atau kesiapan mengambil tanggung jawab perkawinan. Dengan demikian, pertimbangan keagamaan perlu mencakup kematangan sosial dan psikologis, bukan hanya indikator biologis atau kekhawatiran moral.

Untuk menerapkan maqashid secara operasional, hakim dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang terhubung: apakah anak memahami konsekuensi perkawinan; apakah anak menyampaikan persetujuan tanpa tekanan; bagaimana perkawinan memengaruhi pendidikan dan kesehatan; apakah keluarga memiliki dukungan pengasuhan serta ekonomi; dan apakah tersedia alternatif yang lebih sedikit menimbulkan mudarat. Imran et al. (2024) menekankan bahwa hakim perlu menilai dampak putusan terhadap kesejahteraan masa depan anak. Kerangka pertanyaan ini membantu hakim menjelaskan hubungan antara fakta, bukti, prinsip syariah, dan kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan putusan.

Isu Aktual dan Tantangan: Ketegangan antara Adat, Perlindungan Anak, dan Maslahat Keluarga

Tantangan utama di Mandailing Natal muncul ketika tuntutan adat untuk segera menikahkan pasangan bertemu dengan kewajiban negara melindungi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan orang tua dan masyarakat mencegah perkawinan pada usia anak, sedangkan Konvensi Hak Anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam tindakan yang menyangkut anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; United Nations, 1989). Konflik ini menuntut hakim untuk tidak menyamakan kehormatan keluarga dengan kepentingan anak tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Penolakan dispensasi dapat menimbulkan kekhawatiran tentang perkawinan tidak tercatat, tetapi kemungkinan tersebut tidak boleh menjadikan pengabulan sebagai pilihan otomatis. Pengadilan dan lembaga pendamping perlu menilai risiko secara konkret serta menyediakan informasi hukum yang membantu keluarga memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Dewi dan Bagiastra (2024) membahas akibat hukum perkawinan anak tanpa permohonan dispensasi, sementara Imran et

al. (2024) menegaskan bahwa putusan perlu mempertimbangkan kesejahteraan anak pada masa depan. Oleh karena itu, perlindungan anak membutuhkan respons lanjutan, baik ketika hakim mengabulkan maupun ketika hakim menolak permohonan.

Perkawinan anak juga dapat memengaruhi hak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, partisipasi sosial, dan perkembangan psikologis. Oktavia et al. (2023) menemukan bahwa pertimbangan maslahat dalam sejumlah penetapan belum selalu mencakup seluruh hak anak, sedangkan Fajriyah et al. (2023) menyoroti risiko ketika hakim memperlakukan anak perempuan seolah-olah telah dewasa dan kurang mendengar pengalaman mereka. Temuan tersebut tidak membuktikan bahwa semua perkawinan anak menghasilkan dampak yang sama, tetapi memperlihatkan alasan kuat bagi hakim untuk menilai risiko secara individual dan menghindari asumsi berbasis gender.

Persetujuan orang tua juga tidak selalu menunjukkan bahwa anak telah siap menikah. Dalam konteks marlojong, orang tua dapat memberikan persetujuan karena ingin mengakhiri konflik adat atau mengurangi rasa malu, bukan karena mereka telah mengevaluasi kesiapan psikologis, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pasangan. Rohmawati (2025) menunjukkan bahwa penalaran dispensasi dapat mengabaikan pengalaman khusus anak perempuan ketika hakim lebih menonjolkan moralitas keluarga. Dengan demikian, hakim perlu mendengar anak secara layak dan menilai apakah pilihan yang disampaikan mencerminkan kehendak bebas.

Tantangan berikutnya ialah keterbatasan koordinasi antarlembaga. Pengadilan memiliki kewenangan memutus permohonan, tetapi pencegahan membutuhkan dukungan sekolah, layanan kesehatan, penyuluh agama, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, dan pemuka adat. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak menekankan perlunya pendekatan lintas sektor dan perubahan norma sosial, bukan hanya perubahan peraturan (Kementerian PPN/Bappenas et al., 2020). Karena itu, pengadilan perlu menghubungkan penanganan perkara dengan sistem dukungan yang dapat menjangkau anak dan keluarga sebelum tekanan sosial berubah menjadi permohonan dispensasi.

Rekonstruksi Peran Lembaga Adat dan Penyuluh Agama sebagai Langkah Preventif

Pencegahan perkawinan anak di Mandailing Natal membutuhkan koordinasi yang jelas antara Pengadilan Agama Panyabungan, tokoh adat, penyuluh agama, sekolah, tenaga kesehatan, dinas yang menangani perlindungan anak, dan pemerintah desa. Setiap pihak perlu memahami batas kewenangan dan mekanisme rujukan agar keluarga memperoleh dukungan yang sesuai sejak awal. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak mendorong koordinasi lintas sektor, sedangkan Ikawati dan Anisa (2023) menunjukkan pentingnya kerja sama lembaga dalam merespons faktor yang mendorong permohonan dispensasi. Dengan demikian, pencegahan perlu membangun jalur kerja yang nyata, bukan sekadar pernyataan komitmen.

Tokoh adat dan keluarga dapat mengembangkan mekanisme dialog untuk menangani marlojong tanpa menjadikan perkawinan segera sebagai satu-satunya penyelesaian. Dialog dapat membantu keluarga mengatasi konflik, membangun komunikasi, dan menjaga keselamatan pasangan sambil tetap mempertimbangkan

usia, kehendak anak, dan kepentingan pendidikannya. M. Fadhlan Is (2022) menunjukkan bahwa adat dapat masuk ke dalam pertimbangan hakim; hal tersebut membuka ruang bagi tokoh adat untuk ikut membangun pemahaman yang lebih protektif. Namun, mekanisme adat harus menghormati hak anak, tidak memaksa perkawinan, dan tidak menggantikan prosedur hukum.

Penyuluh agama, guru, dan tenaga kesehatan perlu menyampaikan pendidikan hukum keluarga yang menghubungkan nilai agama dengan kesiapan bertanggung jawab. Materi edukasi sebaiknya membahas batas usia perkawinan, tujuan perkawinan, kesehatan reproduksi, persetujuan yang bebas dari tekanan, keberlanjutan pendidikan, pengelolaan konflik, dan akses terhadap bantuan. Kementerian PPN/Bappenas et al. (2020) menempatkan perubahan norma dan penguatan kapasitas sebagai unsur pencegahan, sementara Nasution (2013) memberikan landasan untuk membaca hukum perkawinan dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Pendidikan semacam ini dapat membantu keluarga mengenali pilihan selain menikahkan anak dengan segera.

Pencegahan juga perlu menyediakan dukungan individual bagi anak dan keluarga ketika marlojong atau kehamilan telah terjadi. Tenaga kesehatan dapat memeriksa kebutuhan medis, tenaga psikologi dapat membantu menilai tekanan dan kesiapan emosional, pekerja sosial dapat memetakan kebutuhan perlindungan, sedangkan sekolah dapat membantu anak mempertahankan akses pendidikan. Imran et al. (2024) dan Rohmawati (2025) menguatkan pentingnya menilai kesejahteraan anak secara menyeluruh. Karena itu, pengadilan sebaiknya menghubungkan keluarga dengan layanan pendampingan yang relevan dan tidak menganggap perkawinan sebagai pengganti dukungan kesehatan, sosial, atau pendidikan.

Evaluasi kebijakan perlu menggunakan indikator yang terukur agar pemerintah daerah dapat menilai apakah langkah pencegahan benar-benar bekerja. Indikator tersebut dapat mencakup jumlah permohonan dispensasi menurut usia dan alasan, proporsi permohonan yang dikabulkan dan ditolak, rujukan ke layanan psikososial, keberlanjutan pendidikan anak, serta keterlibatan lembaga adat dan agama dalam kegiatan pencegahan. Pengumpulan data harus menjaga kerahasiaan identitas anak dan menghindari pelabelan yang menambah stigma. Dengan evaluasi berkala, pemerintah dan lembaga peradilan dapat memperbaiki intervensi berdasarkan pola risiko yang teridentifikasi, bukan hanya berdasarkan asumsi umum tentang adat.

Kesimpulan

Perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum menghilangkan faktor sosial yang mendorong permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. Literatur mengenai Panyabungan menunjukkan bahwa marlojong, kekhawatiran religius, kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, dan norma kehormatan keluarga dapat berinteraksi dalam membentuk permohonan. Masalah utamanya bukan semata-mata ada atau tidaknya dispensasi, melainkan bagaimana hakim menguji alasan sangat mendesak, mendengar suara anak, memeriksa bukti, dan menilai dampak keputusan terhadap pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, serta kesejahteraan jangka panjang.

Maqashid syariah dapat memperkuat perlindungan apabila hakim menilai hifz al-nasl bersama perlindungan jiwa, akal, agama, dan harta, serta menghubungkan pertimbangan tersebut dengan hak anak. Artikel ini merekomendasikan pemeriksaan individual yang konsisten, koordinasi lintas sektor, dialog adat yang tidak memaksakan perkawinan, pendidikan hukum keluarga, dan pendampingan psikososial. Karena analisis ini bertumpu pada data sekunder dan penelitian terdahulu, penelitian selanjutnya perlu memeriksa putusan terbaru, melakukan wawancara dengan anak dan keluarga secara etis, serta mengevaluasi tindak lanjut pascapenetapan untuk menguji bagaimana perlindungan anak berjalan dalam praktik.

Referensi

Aditya, R. I., & Waddington, L. B. (2021). The legal protection against child marriage in Indonesia. *BESTUUR*, 9(2), 126–134. https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55144

Amania, N., Yusriyadi, & Yunanto. (2022). Application for second marriage dispensation and its relevance to child protection (Study in the jurisdiction of Wonosobo Religious Court). *Pandecta Research Law Journal*, 17(2), 277–286. https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.39857

Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101.

Andar Yuni, L. (2021). Analysis of the emergency reasons in the application of marriage dispensation at the Tenggarong Religious Court. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 976–1002. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135

Bakri, A. J. (1996). *Konsep maqashid syariah menurut al-Syatibi*. RajaGrafindo Persada.

Batyra, E., & Pesando, L. M. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - Population Health*, 14, Article 100811. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811

Dewi, K. T. S., & Bagiastra, I. N. (2024). Akibat hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin di pengadilan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10(1), 47–55. https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.75968

Efrinaldi, E., Jayusman, J., & Yenis, M. (2023). Revealing the dilemma of marriage dispensation regulations in Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 31–46. https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113

Fajriyah, I. M. D., Marhamah, S., & Anggriani, S. (2023). The pitfall of child marriage dispensation: A study of court judgments in East Java. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5

Hasanudin, & Kalamiah, M. J. (2025). The problematic nature of marriage dispensation from the perspective of maqāṣid al-sharīʻah. *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies*, 1(2). https://doi.org/10.64540/alhikmah192

Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis meningkatnya permohonan dispensasi kawin masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan

Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 1–18.
Ilhami, H., Nugraheni, D. B., & Wijayanta, T. (2023). Child protection post the new marriage law: How Indonesian Religious Court interpreting the urgency in child-age marriage. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 75–95. https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054
Imran, I., Suadi, A., Risnain, M., & Nurbani, E. S. (2024). Aspects of justice of marriage dispensation and best interests for children. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 63–88. https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88
Is, M. F. (2022). Tradisi marlonjong menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi usia nikah (Studi kasus Pengadilan Agama Panyabungan). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 66–86. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.847
Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, UNICEF, & PUSKAPA Universitas Indonesia. (2020). *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. Kementerian PPN/Bappenas.
Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Kurniawan, A., Muhammadromli Samae, S. B., & Arbi, H. (2025). From judicial discretion to maqāṣid al-sharīʻah reasoning: The case of marriage dispensation at the Muara Bulian Religious Court, Indonesia. *Islamic Law and Social Issues in Society*, 1(1), 64–85. https://doi.org/10.64929/ilsiis.v1i1.11
Nasution, K. (2013). *Hukum perkawinan I: Dilengkapi perbandingan UU negara Muslim kontemporer*. ACAdeMIA-Tazzafa.
Oktavia, S. G., Halim, A., & Islamiah, N. (2023). Perlindungan anak dalam penetapan dispensasi nikah. *Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam*, 1(1). https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31218
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019).
Syah, F. A. F., Azzahra, F., & Achmad, M. (2023). Analisis kausalitas dispensasi nikah di Ponorogo terhadap kehidupan rumah tangga dalam tinjauan maqashid asy-syariah. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(3). https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss3.art7
Rofiq, A. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
Rohman, T., Mahsus, M., Abduh, M., & Arnone, G. (2023). Preventing violations of religious and social norms: Judicial interpretation of "urgent reasons" in marriage dispensation at the Wonosari Religious Court, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(2), 218–236. https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1535
Rohmawati, R. (2025). Seeking justice in Islamic legal pluralism: The dispute of child best interests in marriage dispensation in Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 19(2), 147–178. https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.02.147-178
Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 1–14.
Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

Yazid, M. (2023). Conservatism of Islamic legal arguments in granting marriage dispensation at the Indonesian Religious Courts. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 1–14. https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2489